



PUTUSAN

Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno |
| 2. Tempat lahir | : Medan (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47/17 Agustus 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Geysia Blok A4 No. 8 Botania Kel.
Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Terdakwa Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018

Terdakwa Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

Terdakwa Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh ELISUWITA, SH Penasehat Hukum pada LBKH AN-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI ALS CAP ALS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh tas warna hitam merk hape power.
 - 1 (satu) lembar kantong plastic batik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih merk Samsung.
 - 1 (satu) buah kotak merk Melon milk warna putih hijau.
 - 1 (satu) buah kotak merk Season warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak merk mango warna kuning.
 - 1 (satu) kantong kain warna biru.
 - 1 (satu) lembar plastic merk tai sun warna hijau.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening sabu seberat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 95 (sembilan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 102 (seratus dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 102 (seratus dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 102 (seratus dua) gram .
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 302 (tiga ratus dua) gram.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 202 (dua ratus dua) gram .
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 52 (lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 54 (lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga sabu berst 203 (dua ratus tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pil warna pink merk s diduga ekstasi sebanyak 1031 (seribu tiga puluh satu) butir.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pil warna coklat merk nomor 1 diduga ekstasi sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi pil warna coklat diamond diduga ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir.
- 1 (satu) unit handphoen merk Samsung warna putih dengan nomor 60174177385.
- 1 (satu) lembar paspor an HAMZAH NASTI.
- 1 (satu) lembar KTP an HAMZAH NASTI.1 (satu) unit handphone merk xiami redmi warna silver dengan nomor 085376768586.
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor 081266367360.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan nomor 081260718322 dan 081534970455.
- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) tas merk Mike warna hitam.
- 1 (satu) buah paspor an RUDI.
- 1 (satu) KTP an RUDI.

Dipergunakan dalam perkara HAMZAH NASTI ALS HAMZAH BIN PARLIN NASUTION.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- mohon putusan yang ringan-ringannya
- Menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNOpada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.28 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jembatan Patam Lestari Kel Patam Lestari Kec Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kenal dengan sdr MUDIN karena sdr MUDIN sering makan ke tempat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bekerja di kedai Malaysia, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kenalan dengan sdr MUDIN dan setelah beberapa kali bertemu Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution meminta tolong kepada sdr MUDIN untuk memberikan pekerjaan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, terserah pekerjaan apa yang penting Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution pulang ke Indonesia karena masa berkunjung (Visit pass) sesuai paspor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sudah habis selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian sdr MUDIN mau membantu Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan disuruh menunggu informasi dari sdr MUDIN, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dihubungi oleh sdr MUDIN bahwa nanti akan ada pekerjaan yang akan diberikan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution yaitu membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam dengan upah sebesar RM 30.000, dan kemudian sdr MUDIN mengatakan bahwa akan ada yang menghubungi Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution untuk proses pengambilan narkotika tersebut, kemudian pada hari yang sama Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dichating oleh orang yang mengaku bernama ZAINALÂ (RUDI dan ZAINAL adalah orang yang sama) melalui Whatsapp dengan nomor 0859 7543 0131, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh oleh sdr ZAINAL ke Hotel Sakura Malaysia, setiba di hotel sakura kamar 306 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bertemu dengan sdr MUDIN, kemudian sdr MUDIN menyuruh Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution menyewa kamar di Hotel Sakura dan menginap di hotel sakura yaitu kamar 706 dengan menggunakan nama MUDIN dari tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 PM waktu Malaysia Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh sdr MUDIN datang ke kamar 306 kemudian sdr MUDIN memberikan tas yang berisi sabu dan pil ekstasi, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution diantar oleh sdr MUDIN ke pelabuhan Rakyat Malaysia dan menyuruh naik ke Speed Boat, setelah di Speed Boat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bertemu dengan dua orang yang akan membawa Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dari Malaysia ke Batam yaitu sdr FREDI dan sdr RIKI yang merupakan orangnya sdr MUDIN, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution di chating oleh sdr ZAINAL bahwa yang akan menerima sabu nanti di Batam yaitu bernama RAIT, kemudian ada nomor 0812 7001 8440 yang menchat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution melalui Whatsapp yang mengaku bernama RAIT dan menanyakan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apakah sudah berangkat kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution jawab masih nunggu air pasang, kemudian sekira pukul 08.30 PM waktu Malaysia Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution berangkat dari Malaysia dengan menggunakan speed, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sampai di pelabuhan Rakyat Patam lestari Batam pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution turun dari speed dan berjalan kaki dengan menyandang tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sambil memperhatikan siapa orang yang akan menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, dan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution tidak bisa menghubungi sdr RAIT karena handphone Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution habis baterai, dan pada saat berjalan kaki Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian dan pada saat itu juga ada satu orang yang menggunakan sepeda motor langsung melarikan diri, kemudian dari kepolisian menangkap Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan sebagian polisi ada yang mengejar orang yang lari menggunakan sepeda motor, dan pada saat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution ditangkap kemudian polisi menanyakan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apa yang Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bawa dan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution langsung memberitahukan ia membawa sabu dan obat,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh mengeluarkan narkotika yang ia bawa.

Kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution mengeluarkan satu lembar kantong plastik batik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dari dalam celana dalam belakang Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution yang ia simpan sebelumnya, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution menurunkan tas sandang yang ia bawa dan dari dalam tas tersebut ditemukan :

- a. Satu lembar kantong plastik merk Samsung warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi sabu;
- b. Satu buah kotak merk melon milk warna putih hijau yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika diduga berisi sabu;
- c. Satu buah kotak merk Manggo warna kuning yang berisi 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi sabu;
- d. Satu buah kotak merk Season warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna cokelat;
- e. Satu buah kantong kain warna biru yang berisi 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna Pink dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna cokelat;
- f. Satu lembar plastik merk Tai Sun warna hijau yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna Pink;

Kemudian ditemukan dari kantong Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution berupa :

- a. Satu unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor +60174177385;
 - b. Satu buah paspor an. HAMZAH NASTI;
 - c. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. HAMZAH NASTI.
- Bahwa sebelumnya sdr FAUZI mempercayakan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO untuk transportasi membawa narkotika dari Malaysia ke Batam yaitu pada awalnya pada tanggal 18 Oktober 2018 RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kenal dengan orang yang bernama JERY, kemudian orang tersebut mencari kapal untuk ambil TKI yang bawa barang (narkotika) dan kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO mengatakan bisa diuruslah tergantung ongkosnya, untuk sewa botany Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sdr JERY mengatakan iyalah bang nanti dikasi tau dulu sama yang di Malaysia, empat hari kemudian sdr JERY menghubungi RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan nomor 085220272829 dengan mengatakan bang orangnya sudah setuju abang disuruh ke sana (Malaysia), kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL Bin SUWARNO jawab ya udah ongkosnyalah, lalu sdr JERY mentrasfer uang kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO berangkat dari Batam Ke Malaysia dari pelabuhan Harbour Bay Batam dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Stulang Laut Malaysia, kemudian sdr JERY memberikan nomor sdr FAUZI kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, lalu setiba di Stulang laut RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dijemput oleh sdr FAUZI, kemudian sdr FAUZI memberikan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan mengatakan "orang inilah nanti yang bawa barangnya (narkotika)", kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menyimpan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dihandphone RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan nama HAMZA, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menchat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution melalui Whatsapp dan menyuruh Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution datang ke Hotel Sakura, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa sdr FAUZI ke Hotel Sakura Malaysia, pada saat RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO di Hotel sakura RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO melihat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sedangkan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution tidak melihat RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa sdr FAUZI ke kamar 306 sakura Hotel Malaysia, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa jalan-jalan dulu, kemudian besok harinya sdr FAUZI mengatakan kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO "untuk boat nya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk abang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) boleh lah ya?", nanti yang bawa barangnya orang saya dan setelah sampai di Batam tinggal kasi ke orang saya, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menjawab "boleh lah bang" kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan nomor rekening RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kepada sdr FAUZI, lalu sdr FAUZI mentransfer uang ke rekening RUDI Als

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayar apabila narkoba sudah diterima oleh yang menjemput yang di Batam, kemudian besok harinya RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kembali ke Batam melalui Stulang laut Malaysia ke Harbour Bay Batam, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menghubungi menghubungi sdr RAIT dengan nomor 081270018440 yang RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO simpan an. R W Batu Aji di kontak Handphone RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menyuruh sdr RAIT untuk mencari speed boat untuk menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution ke Malaysia, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan uang cash sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr RAIT, dan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kalau sudah mau berangkat boatnya nanti RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kirim nomor orang TKI nya, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sdr RAIT mengatakan kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO bahwa speed boat sudah berangkat, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kepada sdr RAIT dan menyuruh sdr RAIT untuk berkomunikasi dengan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan menyuruh sdr RAIT untuk menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kalau sudah tiba di Batam, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memonitor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apakah sudah berangkat dari Malaysia, dan setelah Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution mengatakan sudah berangkat, RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberitahukan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bahwa nanti yang jemput dibatam orang yang bernama RAIT, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menunggu kabar dari sdr RAIT namun RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak dapat kabar dari sdr RAIT dan juga RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak mendapat kabar dari Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO mencari

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr RAIT dan karena situasi Hujan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO berteduh di SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, dan kemudian petugas Polda menangkap RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO. Bahwa RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak tahu apakah sdr FAUZI adalah orang yang sama dengan sdr MUDIN, namun setahu RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO yang memberikan narkoba kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution untuk dibawa dari Malaysia ke Batam adalah dr FAUZI dan setelah dicocokkan nomor FAUZI yang RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO simpan dikontaknya an. Fauzi mly di Handphone XIAOMI dan an. Cap Jb 3 di Handphone HUAWEI, dan nomor MUDIN yang disimpan dihandphone Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution adalah sama yaitu nomor +60199336968, melihat dari hal tersebut kemungkinan sdr FAUZI adalah orang yang sama dengan sdr MUDIN yang dimaksud Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanamantersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 13396/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A, B, C dan D atas nama HAMZAH NASTI als HAMZAH bin PARLIN NASUTION dan RUDI als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL bin SUWARNO adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 240/02400/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 95 gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 7) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 304 gram.
- 8) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 202 gram.
- 9) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 52 gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 54 gram.
- 11) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 203 gram.
- 12) 6 (enam) bungkus pil diduga ekstasi merk S dengan jumlah 1031 butir.
- 13) 2 (dua) bungkus pil diduga ekstasi merk no.1 dengan jumlah 980 butir.
- 14) 1 (satu) bungkus pil diduga ekstasi merk Diamond dengan jumlah 300 butir.

---- Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNOpada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.28 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Patam Lestari Kel Patam Lestari Kec Sekupang Kota Batam,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam,melakukan permufakatan jahat, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentukbukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kenal dengan sdr MUDIN karena sdr MUDIN sering makan ke tempat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bekerja di kedai Malaysia, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kenalan dengan sdr MUDIN dan setelah beberapa kali bertemu Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution meminta tolong kepada sdr MUDIN untuk memberikan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, terserah pekerjaan apa yang penting Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution pulang ke Indonesia karena masa berkunjung (Visit pass) sesuai paspor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sudah habis selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian sdr MUDIN mau membantu Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan disuruh menunggu informasi dari sdr MUDIN, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dihubungi oleh sdr MUDIN bahwa nanti akan ada pekerjaan yang akan diberikan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution yaitu membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam dengan upah sebesar RM 30.000, dan kemudian sdr MUDIN mengatakan bahwa akan ada yang menghubungi Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution untuk proses pengambilan narkoba tersebut, kemudian pada hari yang sama Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dichating oleh orang yang mengaku bernama ZAINALÂ (RUDI dan ZAINAL adalah orang yang sama) melalui Whatsapp dengan nomor 0859 7543 0131, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh oleh sdr ZAINAL ke Hotel Sakura Malaysia, setiba di hotel sakura kamar 306 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bertemu dengan sdr MUDIN, kemudian sdr MUDIN menyuruh Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution menyewa kamar di Hotel Sakura dan menginap di hotel sakura yaitu kamar 706 dengan menggunakan nama MUDIN dari tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 PM waktu Malaysia Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh sdr MUDIN datang ke kamar 306 kemudian sdr MUDIN memberikan tas yang berisi sabu dan pil ekstasi, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution diantar oleh sdr MUDIN ke pelabuhan Rakyat Malaysia dan menyuruh naik ke Speed Boat, setelah di Speed Boat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bertemu dengan dua orang yang akan membawa Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dari Malaysia ke Batam yaitu sdr FREDI dan sdr RIKI yang merupakan orangnya sdr MUDIN, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution di chating oleh sdr ZAINAL bahwa yang akan menerima sabu nanti di Batam yaitu bernama RAIT, kemudian ada nomor 0812 7001 8440 yang menchat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution melalui Whatsapp yang mengaku bernama RAIT dan menanyakan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution apakah sudah berangkat kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution jawab masih nunggu air pasang, kemudian sekira pukul 08.30 PM waktu Malaysia Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution berangkat dari Malaysia dengan menggunakan speed, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sampai di pelabuhan Rakyat Patam lestari Batam pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution turun dari speed dan berjalan kaki dengan menyandang tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sambil memperhatikan siapa orang yang akan menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, dan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution tidak bisa menghubungi sdr RAIT karena handphone Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution habis baterai, dan pada saat berjalan kaki Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian dan pada saat itu juga ada satu orang yang menggunakan sepeda motor langsung melarikan diri, kemudian dari kepolisian menangkap Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan sebagian polisi ada yang mengejar orang yang lari menggunakan sepeda motor, dan pada saat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution ditangkap kemudian polisi menanyakan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apa yang Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bawa dan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution langsung memberitahukan ia membawa sabu dan obat, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh mengeluarkan narkoba yang ia bawa. Kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution mengeluarkan satu lembar kantong plastik batik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dari dalam celana dalam belakang Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution yang ia simpan sebelumnya, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution menurunkan tas sandang yang ia bawa dan dari dalam tas tersebut ditemukan :

- a. Satu lembar kantong plastik merk Samsung warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi sabu;
- b. Satu buah kotak merk melon milk warna putih hijau yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba diduga berisi sabu;
- c. Satu buah kotak merk Manggo warna kuning yang berisi 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi sabu;
- d. Satu buah kotak merk Season warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna cokelat;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu buah kantong kain warna biru yang berisi 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna Pink dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna cokelat;
- f. Satu lembar plastik merk Tai Sun warna hijau yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna Pink;
- Kemudian ditemukan dari kantong Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution berupa :
- d. Satu unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor +60174177385;
- e. Satu buah paspor an. HAMZAH NASTI;
- f. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. HAMZAH NASTI.
- Bahwa sebelumnya sdr FAUZI mempercayakan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO untuk transportasi membawa narkotika dari Malaysia ke Batam yaitu pada awalnya pada tanggal 18 Oktober 2018 RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kenal dengan orang yang bernama JERY, kemudian orang tersebut mencari kapal untuk ambil TKI yang bawa barang (narkotika) dan kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO mengatakan bisa diuruslah tergantung ongkosnya, untuk sewa botany Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sdr JERY mengatakan iyalah bang nanti dikasi tau dulu sama yang di Malaysia, empat hari kemudian sdr JERY menghubungi RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan nomor 085220272829 dengan mengatakan bang orangnya sudah setuju abang disuruh ke sana (Malaysia), kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO jawab ya udah ongkosnyalah, lalu sdr JERY mentrasfer uang kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO berangkat dari Batam Ke Malaysia dari pelabuhan Harbour Bay Batam dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Stulang Laut Malaysia, kemudian sdr JERY memberikan nomor sdr FAUZI kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, lalu setiba di Stulang laut RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dijemput oleh sdr FAUZI, kemudian sdr FAUZI memberikan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan mengatakan "orang inilah nanti yang bawa barangnya (narkotika)", kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menyimpan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dihandphone RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO dengan nama HAMZA, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menchat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution melalui Whatsapp dan menyuruh Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution datang ke Hotel Sakura, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa sdr FAUZI ke Hotel Sakura Malaysia, pada saat RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO di Hotel sakura RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO melihat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sedangkan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution tidak melihat RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa sdr FAUZI ke kamar 306 sakura Hotel Malaysia, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa jalan-jalan dulu, kemudian besok harinya sdr FAUZI mengatakan kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO â€œ untuk boat nya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk abang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) boleh lah ya?, nanti yang bawa barangnya orang saya dan setelah sampai dibatam tinggal kasi ke orang saya, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menjawab â€œ boleh lah bang â€œ kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan nomor rekening RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kepada sdr FAUZI, lalu sdr FAUZI mentransfer uang ke rekening RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayar apabila narkoba sudah diterima oleh yang menjemput yang di Batam, kemudian besok harinya RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kembali ke Batam melalui Stulang laut Malaysia ke Harbour Bay Batam, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menghubungi menghubungi sdr RAIT dengan nomor 081270018440 yang RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO simpan an. R W Batu Aji di kontak Handphone RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menyuruh sdr RAIT untuk mencari speed boat untuk menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution ke Malaysia, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan uang cash sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada sdr RAIT, dan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kalau sudah mau berangkat boatnya nanti RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kirim nomor orang TKI nya, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sdr RAIT mengatakan kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO bahwa speed boat sudah berangkat, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kepada sdr RAIT dan menyuruh sdr RAIT untuk berkomunikasi dengan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan menyuruh sdr RAIT untuk menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kalau sudah tiba di Batam, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memonitor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apakah sudah berangkat dari Malaysia, dan setelah Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution mengatakan sudah berangkat, RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberitahukan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bahwa nanti yang jemput dibatam orang yang bernama RAIT, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menunggu kabar dari sdr RAIT namun RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak dapat kabar dari sdr RAIT dan juga RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak mendapat kabar dari Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO mencari sdr RAIT dan karena situasi Hujan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO berteduh di SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, dan kemudian petugas Polda menangkap RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO. Bahwa RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak tahu apakah sdr FAUZI adalah orang yang sama dengan sdr MUDIN, namun setahu RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO yang memberikan narkotika kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution untuk dibawa dari Malaysia ke Batam adalah dr FAUZI dan setelah dicocokkan nomor FAUZI yang RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO simpan dikontaknya an. Fauzi mly di Handphone XIAOMI dan an. Cap Jb 3 di Handphone HUAWEI, dan nomor MUDIN yang disimpan dihandphone Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution adalah sama yaitu nomor +60199336968, melihat dari hal tersebut kemungkinan sdr FAUZI adalah orang yang sama dengan sdr MUDIN yang dimaksud Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentukbukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13396/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A, B, C dan D atas nama HAMZAH NASTI als HAMZAH bin PARLIN NASUTION dan RUDI als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL bin SUWARNO adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 240/02400/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 95 gram.
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
 - 5) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
 - 6) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
 - 7) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 304 gram.
 - 8) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 202 gram.
 - 9) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 52 gram.
 - 10) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 54 gram.
 - 11) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 203 gram.
 - 12) 6 (enam) bungkus pil diduga ekstasi merk S dengan jumlah 1031 butir.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 2 (dua) bungkus pil diduga ekstasi merk no.1 dengan jumlah 980 butir.

14) 1 (satu) bungkus pil diduga ekstasi merk Diamond dengan jumlah 300 butir.

---- Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNOpada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.28 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Patam Lestari Kel Patam Lestari Kec Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kenal dengan sdr MUDIN karena sdr MUDIN sering makan ke tempat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bekerja di kedai Malaysia, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kenalan dengan sdr MUDIN dan setelah beberapa kali bertemu Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution meminta tolong kepada sdr MUDIN untuk memberikan pekerjaan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, terserah pekerjaan apa yang penting Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution pulang ke Indonesia karena masa berkunjung (Visit pass) sesuai paspor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sudah habis selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian sdr MUDIN mau membantu Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan disuruh menunggu informasi dari sdr MUDIN, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dihubungi oleh sdr MUDIN bahwa nanti akan ada pekerjaan yang akan diberikan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution yaitu membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam dengan upah sebesar RM 30.000, dan kemudian sdr MUDIN mengatakan bahwa akan ada yang menghubungi Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution untuk proses pengambilan narkotika tersebut, kemudian

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dichating oleh orang yang mengaku bernama ZAINALÂ (RUDI dan ZAINAL adalah orang yang sama) melalui Whatsapp dengan nomor 0859 7543 0131, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh oleh sdr ZAINAL ke Hotel Sakura Malaysia, setiba di hotel sakura kamar 306 Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bertemu dengan sdr MUDIN, kemudian sdr MUDIN menyuruh Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution menyewa kamar di Hotel Sakura dan menginap di hotel sakura yaitu kamar 706 dengan menggunakan nama MUDIN dari tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 PM waktu Malaysia Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh sdr MUDIN datang ke kamar 306 kemudian sdr MUDIN memberikan tas yang berisi sabu dan pil ekstasi, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution diantar oleh sdr MUDIN ke pelabuhan Rakyat Malaysia dan menyuruh naik ke Speed Boat, setelah di Speed Boat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bertemu dengan dua orang yang akan membawa Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dari Malaysia ke Batam yaitu sdr FREDI dan sdr RIKI yang merupakan orangnya sdr MUDIN, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution di chating oleh sdr ZAINAL bahwa yang akan menerima sabu nanti di Batam yaitu bernama RAIT, kemudian ada nomor 0812 7001 8440 yang menchat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution melalui Whatsapp yang mengaku bernama RAIT dan menanyakan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apakah sudah berangkat kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution jawab masih nunggu air pasang, kemudian sekira pukul 08.30 PM waktu Malaysia Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution berangkat dari Malaysia dengan menggunakan speed, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sampai di pelabuhan Rakyat Patam lestari Batam pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution turun dari speed dan berjalan kaki dengan menyandang tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sambil memperhatikan siapa orang yang akan menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, dan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution tidak bisa menghubungi sdr RAIT karena handphone Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution habis baterai, dan pada saat berjalan kaki Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian dan pada saat itu juga ada satu orang yang menggunakan sepeda motor langsung melarikan diri, kemudian dari kepolisian menangkap Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan sebagian polisi ada yang mengejar orang yang lari menggunakan sepeda motor, dan pada saat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution ditangkap kemudian polisi menanyakan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apa yang Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bawa dan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution langsung memberitahukan ia membawa sabu dan obat, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution disuruh mengeluarkan narkotika yang ia bawa. Kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution mengeluarkan satu lembar kantong plastik batik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dari dalam celana dalam belakang Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution yang ia simpan sebelumnya, kemudian Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution menurunkan tas sandang yang ia bawa dan dari dalam tas tersebut ditemukan :

- a. Satu lembar kantong plastik merk Samsung warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi sabu;
- b. Satu buah kotak merk melon milk warna putih hijau yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika diduga berisi sabu;
- c. Satu buah kotak merk Manggo warna kuning yang berisi 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi sabu;
- d. Satu buah kotak merk Season warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna cokelat;
- e. Satu buah kantong kain warna biru yang berisi 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna Pink dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pil ekstasi warna cokelat;
- f. Satu lembar plastik merk Tai Sun warna hijau yang berisi 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi pil ekstasi warna Pink;

Kemudian ditemukan dari kantong Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution berupa :

- a. Satu unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor +60174177385;
 - b. Satu buah paspor an. HAMZAH NASTI;
 - c. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. HAMZAH NASTI.
- Bahwa sebelumnya sdr FAUZI mempercayakan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO untuk transportasi membawa narkotika dari Malaysia ke Batam yaitu pada awalnya pada tanggal 18 Oktober 2018 RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kenal dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama JERY, kemudian orang tersebut mencari kapal untuk ambil TKI yang bawa barang (narkotika) dan kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO mengatakan bisa diuruslah tergantung ongkosnya, untuk sewa botany Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sdr JERY mengatakan iyalah bang nanti dikasi tau dulu sama yang di Malaysia, empat hari kemudian sdr JERY menghubungi RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan nomor 085220272829 dengan mengatakan bang orangnya sudah setuju abang disuruh ke sana (Malaysia), kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO jawab ya udah ongkosnyalah, lalu sdr JERY mentrasfer uang kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO berangkat dari Batam Ke Malaysia dari pelabuhan Harbour Bay Batam dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Stulang Laut Malaysia, kemudian sdr JERY memberikan nomor sdr FAUZI kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, lalu setiba di Stulang laut RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dijemput oleh sdr FAUZI, kemudian sdr FAUZI memberikan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan mengatakan "orang inilah nanti yang bawa barangnya (narkotika)", kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menyimpan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dihandphone RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dengan nama HAMZA, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menchat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution melalui Whatsapp dan menyuruh Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution datang ke Hotel Sakura, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa sdr FAUZI ke Hotel Sakura Malaysia, pada saat RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO di Hotel sakura RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO melihat Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution sedangkan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution tidak melihat RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa sdr FAUZI ke kamar 306 sakura Hotel Malaysia, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO dibawa jalan-jalan dulu, kemudian besok

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sdr FAUZI mengatakan kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO untuk boat nya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk abang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) boleh lah ya?, nanti yang bawa barangnya orang saya dan setelah sampai dibatam tinggal kasi ke orang saya, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menjawab “ boleh lah bang “ kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan nomor rekening RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kepada sdr FAUZI, lalu sdr FAUZI mentransfer uang ke rekening RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayar apabila narkoba sudah diterima oleh yang menjemput yang di Batam, kemudian besok harinya RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kembali ke Batam melalui Stulang laut Malaysia ke Harbour Bay Batam, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menghubungi menghubungi sdr RAIT dengan nomor 081270018440 yang RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO simpan an. R W Batu Aji di kontak Handphone RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menyuruh sdr RAIT untuk mencari speed boat untuk menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution ke Malaysia, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan uang cash sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr RAIT, dan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kalau sudah mau berangkat boatnya nanti RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO kirim nomor orang TKI nya, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sdr RAIT mengatakan kepada RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO bahwa speed boat sudah berangkat, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberikan nomor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kepada sdr RAIT dan menyuruh sdr RAIT untuk berkomunikasi dengan Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution dan menyuruh sdr RAIT untuk menjemput Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution kalau sudah tiba di Batam, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memonitor Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution apakah sudah berangkat dari Malaysia, dan setelah Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sudah berangkat, RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO memberitahukan kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution bahwa nanti yang jemput dibatam orang yang bernama RAIT, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO menunggu kabar dari sdr RAIT namun RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak dapat kabar dari sdr RAIT dan juga RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak mendapat kabar dari Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution, kemudian RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO mencari sdr RAIT dan karena situasi Hujan RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO berteduh di SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, dan kemudian petugas Polda menangkap RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO. Bahwa RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO tidak tahu apakah sdr FAUZI adalah orang yang sama dengan sdr MUDIN, namun setahu RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO yang memberikan narkoba kepada Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution untuk dibawa dari Malaysia ke Batam adalah dr FAUZI dan setelah dicocokkan nomor FAUZI yang RUDI Als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL Bin SUWARNO simpan dikontaknya an. Fauzi mly di Handphone XIAOMI dan an. Cap Jb 3 di Handphone HUAWEI, dan nomor MUDIN yang disimpan dihandphone Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution adalah sama yaitu nomor +60199336968, melihat dari hal tersebut kemungkinan sdr FAUZI adalah orang yang sama dengan sdr MUDIN yang dimaksud Hamzah Nasti Als Hamzah Bin Parlin Nasution.
Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13396/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A, B, C dan D atas nama HAMZAH NASTI als HAMZAH bin PARLIN NASUTION dan RUDI als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL bin SUWARNO adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 240/02400/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 95 gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 7) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 304 gram.
- 8) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 202 gram.
- 9) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 52 gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 54 gram.
- 11) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 203 gram.
- 12) 6 (enam) bungkus pil diduga ekstasi merk S dengan jumlah 1031 butir.
- 13) 2 (dua) bungkus pil diduga ekstasi merk no.1 dengan jumlah 980 butir.
- 14) 1 (satu) bungkus pil diduga ekstasi merk Diamond dengan jumlah 300 butir.

---- Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SADMOKO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, adapun sebabnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO yang membantu HAMZAH NASTI dalam hal membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa HAMZAH NASTI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.28 wib di Pinggir Jalan Jembatan Patam Lestari Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam.

Adapun yang menangkap HAMZAH NASTI adalah rekan-rekan saksi dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, karena ditemukan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari penguasaan HAMZAH NASTI.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO, selanjutnya saksi memanggil Security SP Plaza Kec. Sagulung untuk menyaksikan penggeledahan yang saksi lakukan, kemudian saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO dan saksi Security tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Tas sandang merk MIKE warna hitam. Ditemukan dalam penguasaan RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna silver dengan nomor 0853 76768586.
 - c. 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor 0812 6636 7360.
 - d. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 0812 6071 8322 dan 08153497 0455.
 - e. 1 (satu) buah KTP a.n. RUDI.
 - f. 1 (satu) buah Paspor a.n. RUDI.
 - g. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Barang bukti pada poin huruf b s/d g ditemukan di dalam Tas sandang merk MIKE warna hitam milik RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO.
- Bahwa saksi jelaskan sesuai dengan pengakuan terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO bahwa 3 (tiga) Unit Handphone yang saksi amankan dari terdakwa untuk perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa yaitu ke 3 (tiga) Unit Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan **MUDIN atau FAUZI** (Pemilik sabu dan ekstasi yang berada di Malaysia) dan HAMZAH NASTI sedangkan barang bukti uang tunai sebesar RP.5.000.000,-(lima

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang diamankan dari terdakwa kaitannya untuk perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa yaitu adalah sisa uang yang diberikan MUDIN atau FAUZI kepada terdakwa untuk mencari Speed Boat sebagai Sarana untuk membawa HAMZAH NASTI yang membawa sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam, dimana awalnya MUDIN atau FAUZI mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa, namun Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diberikan terdakwa kepada pemilik Speed Boat sebagai panjar sewa Speed Boat tersebut, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisanya tinggal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya Tim yang sudah dibagi oleh Kasubdit II yang telah melakukan penangkapan terhadap HAMZAH NASTI, kemudian melakukan Introgasi kepada HAMZAH NASTI dan diperoleh info bahwa **peran dari terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO** yaitu menyiapkan Speed Boat untuk HAMZAH NASTI dan yang mengatur kepada siapa nantinya HAMZAH NASTI akan menyerahkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di Batam, atas dasar tersebut dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 wib di Pintu Masuk SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO.

- Bahwa saksi jelaskan sesuai pengakuan terdakwa bahwa dirinya biasa mengenal MUDIN atau FAUZI yaitu pada awalnya terdakwa kenal dengan laki-laki bernama JERY, kemudian JERY menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menyimpan Speed Boat, yang mana Speed Boat tersebut akan digunakan untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam, kemudian setelah JERY berkomunikasi dengan temannya di Malaysia yang bernama MUDIN atau FAUZI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan MUDI atau FAUZI di Malaysia, kemudian disepakati bahwa terdakwa yang akan mencari Speed Boat untuk HAMZAH NASTI dan yang mengatur siapa nantinya yang akan menerima Narkotika tersebut dari HAMZAH NASTI di Batam, kemudian MUDIN atau FAUZI mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai uang muka untuk sewa Speed Boat.

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa setelah HAMZAH NASTI sampai di Batam yang akan menerima Narkotika jenis sabu atau ekstasi adalah orang suruhan terdakwa yang bernama **RAIT**.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa HAMZAH NASTI bahwa dirinya diminta oleh MUDIN atau FAUZI untuk membawa Narkotika jenis sabu atau ekstasi yang sudah disediakan oleh MUDIN atau FAUZI di Malaysia dengan tujuan Kota Batam, dimana HAMZAH NASTI dijanjikan upah sebesar RM 30.000,-. Kemudian HAMZAH NASTI diarahkan oleh MUDIN atau FAUZI untuk berkomunikasi dengan terdakwa, dimana terdakwa yang memonitor kedatangan HAMZAH NASTI dari Malaysia ke Batam.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa keuntungan yang diperolehnya untuk membantu menyiapkan Speed Boat sampai kepada memonitor kedatangan HAMZAH NASTI dari Malaysia ke Batam dengan membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena terdakwa dijanjikan akan dibayar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) oleh MUDIN atau FAUZI dan uang tersebut akan terdakwa bayarkan untuk uang Speed Boat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkotika diterima oleh pembeli.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa dirinya tidak tahu apakah FAUZI adalah orang yang sama dengan MUDIN, namun setahu terdakwa yang memberikan narkotika kepada HAMZAH NASTI untuk dibawa dari Malaysia ke Batam adalah FAUZI dan setelah dicocokkan nomor FAUZI yang terdakwa simpan dikontak terdakwa an. **Fauzi mly** di Handphone XIOMI dan an. **Cap Jb 3** di Handphone HUAWEI, dan nomor MUDIN yang disimpan di handphone HAMZAH adalah sama yaitu nomor **+60199336968**, melihat dari hal tersebut kemungkinan FAUZI adalah orang yang sama dengan MUDIN yang dimaksud HAMZAH.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi HAMZAH NASTI ALS HAMZAH BIN PARLIN NASUTION, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan di dalam tas ransel saksi yaitu dari **MUDIN** warna negara Malaysia yang saksi terima pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 PM waktu Malaysia di dalam kamar hotel 306 Hotel Sakura Malaysia.
- Bahwa sebabnya saksi bisa disuruh MUDIN untuk membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Malaysia ke Batam yaitu pada awalnya saksi kenal dengan MUDIN karena MUDIN sering makan ke tempat saksi bekerja di kedai Malaysia, kemudian saksi kenalan dengan MUDIN dan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa kali bertemu saksi meminta tolong kepada MUDIN untuk memberikan pekerjaan kepada saksi, terserah pekerjaan apa yang penting saksi pulang ke Indonesia karena masa berkunjung (Visit Pass) sesuai Paspor saksi sudah habis selama 30 hari, kemudian MUDIN mau membantu saksi dan disuruh menunggu informasi dari MUDIN kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 saksi dihubungi oleh MUDIN bahwa nanti ada pekerjaan yang akan diberikan kepada saksi yaitu membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Batam ke Malaysia dengan upah sebesar RM 30.000, dan kemudian MUDIN mengatakan bahwa akan ada yang menghubungi saksi untuk proses pengambilan narkotika tersebut, kemudian pada hari yang sama saksi di chatting oleh yang mengaku bernama ZAINAL (RUDI dan ZAINAL adalah orang yang sama) melalui whatsapp dengan nomor 085975430131, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 saksi disuruh oleh ZAINAL ke Hotel Sakura Malaysia, setiba di Hotel Sakura Kamar 306 saksi bertemu dengan MUDIN, kemudian MUDIN menyuruh saksi menyewa kamar di Hotel Sakura dan menginap di Hotel Sakura yaitu kamar 706 dengan menggunakan nama MUDIN dari tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 PM waktu Malaysia saksi disuruh MUDIN datang ke kamar 306 kemudian MUDIN memberikan tas yang berisi sabu dan pil ekstasi, kemudian saksi diantar oleh MUDIN ke Pelabuhan Rakyat Malaysia dan menyuruh naik ke Speed Boat, setelah di Speed Boat saksi bertemu dengan dua orang yang akan membawa saksi dari Malaysia Ke Batam yaitu FREDI dan RIKI yang merupakan orangnya MUDIN, kemudian saksi di chatting oleh ZAINAL bahwa yang akan menerima sabu nanti di Batam yaitu bernama RAIT, kemudian ada nomor 0812 7001 8440 yang menchat saksi melalui Whatsapp yang mengaku bernama RAIT dan menanyakan kepada saksi apakah sudah berangkat kemudian saksi menjawab masih nunggu air pasang, kemudian sekira pukul 08.30 PM waktu Malaysia saksi berangkat dari Malaysia dengan menggunakan speed, kemudian saksi sampai di Pelabuhan Rakyat Patam Lestari Batam pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 wib, kemudian saksi turun dari speed dan berjalan kaki dengan menyandang tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu dan pil ekstasi sambil memperhatikan siapa orang yang akan menjemput saksi, dan saksi tidak bias menghubungi RAIT karena handphone saksi habis baterai, dan pada saat berjalan kaki saksi didatangi oleh beberapa orang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku dari kepolisian dan pada saat itu juga ada satu orang yang menggunakan sepeda motor langsung melarikan diri, kemudian dari kepolisian menangkap saksi dan sebagian polisi ada yang mengejar orang yang lari menggunakan sepeda motor, dan pada saat saksi ditangkap kemudian polisi menanyakan kepada saksi apa yang saksi bawa dan saksi langsung memberitahukan bahwa saksi membawa sabu dan obat, kemudian saksi disuruh mengeluarkan narkotika yang saksi bawa, sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Pada saat saksi ditangkap oleh polisi kemudian saksi mengatakan bahwa saksi sedang membawa narkotika, kemudian saksi disuruh mengeluarkan narkotika yang saksi bawa, lalu saksi mengeluarkan satu lembar kantong plastik batik warna hitam yang berisi **1 (satu)** bungkus plastik berisi narkotika jenis **sabu** dari dalam celana dalam saksi yang saksi simpan sebelumnya, kemudian saksi menurunkan tas sandang yang saksi bawa dan dari dalam tas tersebut ditemukan:

- a. Satu lembar kantong plastik merk Samsung warna putih yang berisi **2 (dua)** bungkus plastik diduga berisi **sabu**;
- b. Satu buah kotak merk melon milk warna putih hijau yang berisi **(dua)** bungkus narkotika diduga berisi **sabu**;
- c. Satu buah kotak merk Manggo warna kuning yang berisi **4 (empat)** bungkus plastik diduga berisi **sabu**;
- d. Satu buah kotak merk Season warna biru yang berisi **2 (dua)** bungkus plastik diduga berisi **sabu** dan **2 (dua)** bungkus plastik diduga berisi **pil ekstasi warna cokelat**;
- e. Satu buah kantong kain warna biru yang berisi **4 (empat)** bungkus plastik diduga berisi **pil ekstasi warna pink** dan **1 (satu)** bungkus plastik berisi **pil ekstasi warna cokelat**;
- f. Satu lembar plastik merk Tai Sun warna hijau yang berisi **2 (dua)** bungkus plastik diduga berisi **pil ekstasi warna pink**;

Kemudian ditemukan dari dalam kantong saksi berupa :

- a. Satu unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor +60174177385;
 - b. Satu buah passport an. HAMZAH NASTI;
 - c. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. HAMZAH NASTI.
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan terdakwa RUDI ALS

CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO yaitu hanya melalui Whatsapp yang mana nomor terdakwa adalah 0859 7543 0131, sedangkan peran terdakwa untuk narkotika yang saksi bawa yaitu terdakwa memonitor perjalanan saksi dari Malaysia ke Batam dan saksi akan melaporkan kepada terdakwa apabila sudah berangkat dari



Malaysia, dan terdakwa yang memberitahukan saksi bahwa ada orang yang bernama RAIT yang akan menghubungi saksi yang akan menerima narkoba yang saksi bawa dan RAIT yang akan menjemput saksi di Batam.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika sudah ditangkap Polisi, sebelumnya saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whatsapp

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 13396/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A, B, C dan D atas nama HAMZAH NASTI als HAMZAH bin PARLIN NASUTION dan RUDI als CAP Als CAPTEN 2 Als ZAINAL bin SUWARNO adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 240/02400/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

- 1). 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 253 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 95 gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 102 gram.
- 7) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 304 gram.
- 8) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 202 gram.
- 9) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 52 gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkoba jenis yang berisi dengan berat penimbangan 54 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis yang berisi dengan berat penimbangan 203 gram.
- 12) 6 (enam) bungkus pil diduga ekstasi merk S dengan jumlah 1031 butir.
- 13) 2 (dua) bungkus pil diduga ekstasi merk no.1 dengan jumlah 980 butir.
- 14) 1 (satu) bungkus pil diduga ekstasi merk Diamond dengan jumlah 300 butir.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 wib di Pintu Masuk SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu, satu buah tas sandang merk Mike berwarna hitam yang berisi satu unit handphone Xiaomi Redmi warna silver dengan nomor 0085376768586, satu handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor 081266367360, satu unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 081260718322 dan 081534970455, uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), satu buah KTP an. RUDI dan satu buah paspor an. RUDI.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu satu orang laki-laki bernama HAMZAH NASTI Als HAMZAH Bin PARLIN NASUTION yaitu terdakwa kenal dengan nama HAMZAH dan HAMZAH terdakwa lihat di Malaysia di Hotel Sakura, yang mana HAMZAH disuruh oleh FAUZI untuk membawa narkotika dari Malaysia ke Batam.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa HAMZAH disuruh oleh FAUZI untuk membawa narkotiks dari Malaysia ke Batam yaitu dari keterangan FAUZI pada saat terdakwa bertemu dengan FAUZI di hotel Sakura Malaysia yang mana pada saat HAMZAH mau masuk ke Hotel Sakura dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Lobi Hotel Sakura, terdakwa melihat HAMZAH tetapi HAMZAH tidak mengenal terdakwa karena terdakwa tidak ada menegur HAMZAH dan HAMZAH juga belum pernah bertemu dengan terdakwa, sedangkan banyaknya narkotika yang akan dibawa oleh HAMZAH yaitu ada narkotika jenis sabu dan ekstasi namun FAUZI memberitahukan kepada terdakwa supaya gampang menghitung ongkos membawa narkotika tersbut dari Malaysia

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Batam sehingga FAUZI menggobalkan narkoba yang dibawa HAMZAH sebanyak 2 (dua) kilo gram.

- Bahwa maksud terdakwa bahwa narkoba yang dibawa oleh HAMZAH diglobalkan sebanyak 2 (dua) kilo gram oleh FAUZI yaitu karena FAUZI membayar terdakwa ongkos transportasi membawa narkoba dari Malaysia ke Batam dan untuk menghitung ongkos tersebut dihitung berdasarkan banyaknya Narkoba, sehingga walaupun ada narkoba jenis ekstasi yang dibawa oleh HAMZAH namun FAUZI mengglobalkan semua yang dibawa oleh HAMZAH yaitu narkoba sebanyak 2 (dua) kilo gram sehingga FAUZI membawa ongkos sebanyak 2 (dua) kilo gram yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan HAMZAH sudah membayar terdakwa sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa sebabnya FAUZI membayar kepada terdakwa ongkos untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Batam, walaupun yang membawa narkoba tersebut HAMZAH dikarenakan FAUZI mempercayakan kepada terdakwa untuk transportasi membawa narkoba tersebut dari Malaysia ke Batam sehingga terdakwa dibayar oleh FAUZI untuk mencari Speed Boat untuk menjemput HAMZAH ke Malaysia.

- Bahwa untuk upah HAMZAH adalah urusan FAUZI sedangkan terdakwa hanya untuk mengurus transportasinya atau menyediakan speed boat.

- Bahwa sebabnya FAUZI mempercayakan terdakwa untuk transportasi membawa narkoba dari Malaysia ke Batam yaitu pada awalnya pada tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa kenal dengan orang yang bernama JERY, kemudian orang tersebut mencari kapal untuk ambil TKI yang bawa barang (narkoba) dan kemudian terdakwa mengatakan **bisa diuruslah tergantung ongkosnya, untuk sewa botany Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, kemudian JERY mengatakan **iyalah bang nanti dikasi tau dulu sama yang di Malaysia**, empat hari kemudian JERY menghubungi terdakwa dengan nomor 08522027289 dengan mengatakan **bang orangnya sudah setuju abang nanti dikasi tau disuruh ke sana (Malaysia)**, kemudian terdakwa jawab **ya udah obgkosnyalah**, lalu JERY mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa berangkat dari Batam ke Malaysia dari pelabuhan Harbour Bay Batam dengan menggunakan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal menuju pelabuhan Stulang Laut Malaysia, kemudian JERY memberikan nomor FAUZI kepada terdakwa, lalu setiba di Stulang Laut terdakwa dijemput oleh FAUZI, kemudian FAUZI memberikan nomor HAMZAH kepada terdakwa swngan mengatakan **“orang inilah nanti yang bawa barangnya (narkotika)”**, kemudian terdakwa menyimpan nomor HAMZAH di handphone terdakwa dengan nama **HAMZA**, kemudian terdakwa menchat HAMZAH melalui Whatsapp dan menyuruh HAMZAH datang ke Hotel Sakura, kemudian terdakwa dibawa FAUZI ke Hotel Sakura Malaysia, pada saat terdakwa di Hotel Sakura terdakwa melihat HAMZAH sedangkan HAMZAH tidak melihat terdakwa, kemudian terdakwa dibawa FAUZI ke kamar 306 Hotel Sakura Malaysia, kemudian terdakwa dibawa jalan-jalan dulu, kemudian besok harinya FAUZI mengatakan kepada terdakwa **“untuk botany RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) boleh lah ya?, nanti yang bawa barangnya orang saya dan setelah sampai dibatam tinggal kasi ke orang saya**, kemudian terdakwa menjawab **“boleh lah bang”** kemudian terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa kepada FAUZI, lalu FAUZI mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayar apabila narkotika sudah diterima oleh yang menjemput di Batam, kemudian besok harinya saksi kembali ke Batam melalui Stulang Laut Malaysia ke Harbour Bay Batam, kemudian terdakwa menghubungi RAIT dengan nomor 081270018440 yang terdakwa simpan an. R W Batu Aji di kontak handphone terdakwa, kemudian terdakwa menuruh RAIT untuk mencari speed boat untuk menjemput HAMZAH ke Malaysia, kemudian terdakwa memberikan uang cash sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada RAIT, dan terdakwa kalau sudah mau berangkat botany nanti terdakwa kirim nomor orang TKI nya, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 RAIT mengatakan kepada terdakwa bahwa speed boat sudah berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor HAMZAH dan menyuruh RAIT untuk menjemput HAMZAH kalau sudah tiba di Batam, kemudian terdakwa memonitor HAMZAH apakah sudah berangkat dari Malaysia, dan setelah HAMZAH mengatakan sudah berangkat, teerdakwa memberitahukan kepada HAMZAH bahwa nanti yang jemput di Batam orang yang bernama RAIT, kemudian terdakwa menunggu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari RAIT namun terdakwa tidak dapat kabar dari RAIT dan juga terdakwa tidak dapat kabar dari HAMZAH, kemudian terdakwa mencari RAIT dan karena situasi hujan terdakwa berteduh di SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah FAUZI adalah orang yang sama dengan MUDIN, namun setuju terdakwa yang memberikan narkoba kepada HAMZAH untuk dibawa dari Malaysia ke Batam adalah FAUZI dan setelah dicocokkan nomor FAUZI yang terdakwa simpan di kontak an. **Fauzi Mly** di handphone XIAOMI dan an. **Cap Jb 3** di handphone HUAWEI, dan nomor MUDIN yang disimpan di handphone HAMZAH adalah sama yaitu nomor **+60199336968**, melihat hal tersebut kemungkinan FAUZI adalah orang yang sama dengan MUDIN yang dimaksud HAMZAH.

- Bahwa pada saat FAUZI bertemu dengan terdakwa di Hotel Sakura atau dki Malaysia, FAUZI tidak ada memperlihatkan narkoba yang akan dibawa oleh HAMZAH dari Malaysia ke BAATAM.

- Bahwa apabila HAMZAH sudah mau dijemput oleh RAIT kemudian terdakwa akan mengirimkan nomor handphone yang kan menjemput narkoba yang dibawa HAMZAH, karena FAUZI sudah mengirimkan nomor orang yang akan menjemput narkoba yang dibawa oleh HAMZAH tersebut kepada terdakwa yaitu nomor 081270707919 dan 081276878857 an. HENDRA, yang kemudian nomor tersebut akan dihubungi oleh RAIT dan kemudian RAIT akan mengatur penyerahan narkoba tersebut.

- Bahwa baru pertama kali terdakwa menyediakan transportasi untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia, sebelumnya terdakwa hanya mengambil fee jasa untuk pengiriman TKI dan penjemputan TKI.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh untuk menyediakan transportasi membawa Narkoba dari Malaysia ke Batam yaitu apabila sudah dibayarkan terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena terdakwa dijanjikan akan dibayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan terdakwa bayarkan uang speed boat sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkoba diterima oleh pembeli. Sedangkan hubungan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari terdakwa adalah uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh FAUZI yang mana uang yang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh FAUZI Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan panjar speed boat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditemukan di dalam tas terdakwa saat di geledah.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, mengimpor, membawa, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, dan memakai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO di tangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, adapun dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO yang membantu HAMZAH NASTI dalam hal membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Batam.
- Bahwa benar HAMZAH NASTI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.28 wib di Pinggir Jalan Jembatan Patam Lestari Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam. Adapun yang menangkap HAMZAH NASTI adalah rekan-rekan saksi dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, karena ditemukan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari penguasaan HAMZAH NASTI.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO, selanjutnya saksi memanggil Security SP Plaza Kec. Sagulung untuk menyaksikan penggeledahan yang saksi lakukan, kemudian saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO dan saksi Security tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas sandang merk MIKE warna hitam. Ditemukan dalam penguasaan RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO.
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna silver dengan nomor 0853 76768586.
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor 0812 6636 7360.
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 0812 6071 8322 dan 08153497 0455.
 5. 1 (satu) buuah KTP a.n. RUDI.
 6. 1 (satu) buah Paspor a.n. RUDI.
 7. Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Barang bukti pada poin 2 s/d 7 ditemukan di dalam Tas sandang merk MIKE warna hitam milik RUDI ALS CAP ALAS CAPTEN 2 ALS ZAINAL BIN SUWARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa HAMZAH disuruh oleh FAUZI untuk membawa narkotiks dari Malaysia ke Batam yaitu dari keterangan FAUZI pada saat terdakwa bertemu dengan FAUZI di hotel Sakura Malaysia yang mana pada saat HAMZAH mau masuk ke Hotel Sakura dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Lobi Hotel Sakura, terdakwa melihat HAMZAH tetapi HAMZAH tidak mengenal terdakwa karena terdakwa tidak ada menegur HAMZAH dan HAMZAH juga belum pernah bertemu dengan terdakwa, sedangkan banyaknya narkotika yang akan dibawa oleh HAMZAH yaitu ada narkotika jenis sabu dan ekstasi namun FAUZI memberitahukan kepada terdakwa supaya gampang menghitung ongkos membawa narkotika tersebut dari Malaysia ke Batam sehingga FAUZI menggobalkan narkotika yang dibawa HAMZAH sebanyak 2 (dua) kilo gram.
- Bahwa benar maksud terdakwa narkotika yang dibawa oleh HAMZAH diglobalkan sebanyak 2 (dua) kilo gram oleh FAUZI yaitu karena FAUZI membayar terdakwa ongkos transportasi membawa narkotika dari Malaysia ke Batam dan untuk menghitung ongkos tersebut dihitung berdasarkan banyaknya Narkotika, sehingga walaupun ada narkotika jenis ekstasi yang dibawa oleh HAMZAH namun FAUZI mengglobalkan semua yang dibawa oleh HAMZAH yaitu narkotika sebanyak 2 (dua) kilo gram sehingga FAUZI membawa ongkos sebanyak 2 (dua) kilo gram yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan HAMZAH sudah membayar terdakwa sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar FAUZI membayar kepada terdakwa ongkos untuk membawa narkotika dari Malaysia ke Batam, walaupun yang membawa narkotika tersebut HAMZAH dikarenakan FAUZI mempercayakan kepada terdakwa untuk transportasi membawa narkotika tersebut dari Malaysia ke Batam sehingga terdakwa dibayar oleh FAUZI untuk mencari Speed Boat untuk menjemput HAMZAH ke Malaysia.
- Bahwa benar untuk upah HAMZAH adalah urusan FAUZI sedangkan terdakwa hanya untuk mengurus transportasinya atau menyediakan speed boat.
- Bahwa benar FAUZI mempercayakan terdakwa untuk transportasi membawa narkotika dari Malaysia ke Batam yaitu pada awalnya pada tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa kenal dengan orang yang bernama JERY, kemudian orang tersebut mencari kapal untuk ambil TKI yang bawa barang (narkotika) dan kemudian terdakwa mengatakan **bisa diuruslah**

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tergantung ongkosnya, untuk sewa botany Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian JERY mengatakan **iyalah bang nanti dikasi tau dulu sama yang di Malaysia**, empat hari kemudian JERY menghubungi terdakwa dengan nomor 08522027289 dengan mengatakan **bang orangnya sudah setuju abang nanti dikasi tau disuruh ke sana (Malaysia)**, kemudian terdakwa jawab **ya udah obgkosnyalah**, lalu JERY mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa berangkat dari Batam ke Malaysia dari pelabuhan Harbour Bay Batam dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Stulang Laut Malaysia, kemudian JERY memberikan nomor FAUZI kepada terdakwa, lalu setiba di Stulang Laut terdakwa dijemput oleh FAUZI, kemudian FAUZI memberikan nomor HAMZAH kepada terdakwa swngan mengatakan **“orang inilah nanti yang bawa barangnya (narkotika)”**, kemudian terdakwa menyimpan nomor HAMZAH di handphone terdakwa dengan nama **HAMZA**, kemudian terdakwa menchat HAMZAH melalui Whatsapp dan menyuruh HAMZAH datang ke Hotel Sakura, kemudian terdakwa dibawa FAUZI ke Hotel Sakura Malaysia, pada saat terdakwa di Hotel Sakura terdakwa melihat HAMZAH sedangkan HAMZAH tidak melihat terdakwa, kemudian terdakwa dibawa FAUZI ke kamar 306 Hotel Sakura Malaysia, kemudian terdakwa dibawa jalan-jalan dulu, kemudian besok harinya FAUZI mengatakan kepada terdakwa **“untuk botany RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) boleh lah ya?, nanti yang bawa barangnya orang saya dan setelah sampai dibatam tinggal kasi ke orang saya**, kemudian terdakwa menjawab **“boleh lah bang”** kemudian terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa kepada FAUZI, lalu FAUZI mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayar apabila narkotika sudah diterima oleh yang menjemput di Batam, kemudian besok harinya saksi kembali ke Batam melalui Stulang Laut Malaysia ke Harbour Bay Batam, kemudian terdakwa menghubungi RAIT dengan nomor 081270018440 yang terdakwa simpan an. R W Batu Aji di kontak handphone terdakwa, kemudian terdakwa menuruh RAIT untuk mencari speed boat untuk menjemput HAMZAH ke Malaysia, kemudian terdakwa memberikan uang cash sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada RAIT, dan terdakwa kalau sudah mau berangkat botany nanti*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kirim nomor orang TKI nya, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 RAIT mengatakan kepada terdakwa bahwa speed boat sudah berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor HAMZAH dan menyuruh RAIT untuk menjemput HAMZAH kalau sudah tiba di Batam, kemudian terdakwa memonitor HAMZAH apakah sudah berangkat dari Malaysia, dan setelah HAMZAH mengatakan sudah berangkat, terdakwa memberitahukan kepada HAMZAH bahwa nanti yang jemput di Batam orang yang bernama RAIT, kemudian terdakwa menunggu kabar dari RAIT namun terdakwa tidak dapat kabar dari RAIT dan juga terdakwa tidak dapat kabar dari HAMZAH, kemudian terdakwa mencari RAIT dan karena situasi hujan terdakwa berteduh di SP Plaza Kec. Sagulung Kota Batam, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah FAUZI adalah orang yang sama dengan MUDIN, namun setuju terdakwa yang memberikan narkoba kepada HAMZAH untuk dibawa dari Malaysia ke Batam adalah FAUZI dan setelah dicocokkan nomor FAUZI yang terdakwa simpan di kontak an. **Fauzi Mly** di handphone XIAOMI dan an. **Cap Jb 3** di handphone HUAWEI, dan nomor MUDIN yang disimpan di handphone HAMZAH adalah sama yaitu nomor **+60199336968**, melihat hal tersebut kemungkinan FAUZI adalah orang yang sama dengan MUDIN yang dimaksud HAMZAH.
- Bahwa benar pada saat FAUZI bertemu dengan terdakwa di Hotel Sakura atau dki Malaysia, FAUZI tidak ada memperlihatkan narkoba yang akan dibawa oleh HAMZAH dari Malaysia ke BAATAM.
- Bahwa benar apabila HAMZAH sudah mau dijemput oleh RAIT kemudian terdakwa akan mengirimkan nomor handphone yang kan menjemput narkoba yang dibawa HAMZAH, karena FAUZI sudah mengirimkan nomor orang yang akan menjemput narkoba yang dibawa oleh HAMZAH tersebut kepada terdakwa yaitu nomor 081270707919 dan 081276878857 an. HENDRA, yang kemudian nomor tersebut akan dihubungi oleh RAIT dan kemudian RAIT akan mengatur penyerahan narkoba tersebut.
- Bahwa benar baru pertama kali terdakwa menyediakan transportasi untuk membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia, sebelumnya terdakwa hanya mengambil fee jasa untuk pengiriman TKI dan penjemputan TKI.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh untuk menyediakan transportasi membawa Narkotika dari Malaysia ke Batam yaitu apabila sudah dibayarkan terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena terdakwa dijanjikan akan dibayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan terdakwa bayarkan uang speed boat sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkotika diterima oleh pembeli. Sedangkan hubungan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari terdakwa adalah uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh FAUZI yang mana uang yang diberikan oleh FAUZI Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan panjar speed boat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditemukan di dalam tas terdakwa saat di geledah.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

incasu Menteri Kesehatan R.I. untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka dengan demikian, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk hape power.
- 1 (satu) lembar kantong plastic batik warna hitam.
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih merk Samsung.
- 1 (satu) buah kotak merk Melon milk warna putih hijau.
- 1 (satu) buah kotak merk Season warna biru.
- 1 (satu) buah kotak merk mango warna kuning.
- 1 (satu) kantong kainwarna biru.
- 1 (satu) lembar plastic merk tai sun warna hijau.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu

seberat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening sabu

seberat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu seberat 95 (sembilan puluh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berat 102 (seratus dua) gram

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 102 (seratus dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 102 (seratus dua) gram .

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 302 (tiga ratus dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 202 (dua ratus dua) gram .

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 52 (lima puluh dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 54 (lima puluh empat) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 203 (dua ratus tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pil warna pink merk s

diduga ekastasi sebanyak 1031 (seribu tiga puluh satu butir.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pil warna coklat merk

nomor 1 diduga ekastasi sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) butir.

- 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi pil warna coklat diamond diduga ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir.

- 1 (satu) unit handphoen merk Samsung warna putih dengan nomor 60174177385.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar paspor an HAMZAH NASTI.
- 1 (satu) lembar KTP an HAMZAH NASTI.
- 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi warna silver dengan nomor 085376768586.
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor 081266367360.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan nomor 081260718322 dan 081534970455.
- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) tas merk Mike warna hitam.
- 1 (satu) buah paspor an RUDI. Dan 1 (satu) KTP an RUDI.

Oleh karena merupakan barang-barang dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara lain maka haruslah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat progam pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi als Cap als Capten als Zainal Bin Suwarno** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dan denda

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk hape power.
- 1 (satu) lembar kantong plastic batik warna hitam.
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih merk Samsung.
- 1 (satu) buah kotak merk Melon milk warna putih hijau.
- 1 (satu) buah kotak merk Season warna biru.
- 1 (satu) buah kotak merk mango warna kuning.
- 1 (satu) kantong kainwarna biru.
- 1 (satu) lembar plastic merk tai sun warna hijau.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu

seberat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening sabu

seberat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu seberat 95 (sembilan puluh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berat 102 (seratus dua) gram

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 102 (seratus dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 102 (seratus dua) gram .

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 302 (tiga ratus dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 202 (dua ratus dua) gram .

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 52 (lima puluh dua) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 54 (lima puluh empat) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening diduga

sabu berst 203 (dua ratus tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pil warna pink merk s

diduga ekastasi sebanyak 1031 (seribu tiga puluh satu butir.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pil warna coklat merk

nomor 1 diduga ekastasi sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) butir.

- 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi pil warna coklat

diamond diduga ekastasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 60174177385.
 - 1 (satu) lembar paspor an HAMZAH NASTI.
 - 1 (satu) lembar KTP an HAMZAH NASTI.
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi warna silver dengan nomor 085376768586.
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam dengan nomor 081266367360.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan nomor 081260718322 dan 081534970455.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 1 (satu) tas merk Mike warna hitam.
 - 1 (satu) buah paspor an RUDI. Dan 1 (satu) KTP an RUDI.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HAMZAH NASTI ALS HAMZAH BIN PARLIN NASUTION;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 25 Februari Tahun 2019, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..M.H sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H..M.H. dan Efrida Yanti, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H..M.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Btm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)